

**KEDUDUKAN PARA SAKSI INSTRUMENTER (SAKSI YANG
NAMANYA TERCANTUM DI DALAM AKTA) TERHADAP KEKUATAN
AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1)
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Disusun oleh :

NAMA : AULIYAH EKARUSYANI
NIM : 1111160071
BIDANG : HUKUM PERDATA

Pembimbing I : Dr. Rani Sri Agustina SH., MH

Pembimbing II : Rully Syahrul Mucharom, SH., MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2021

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIAH EKARUSYANI

NIM : 1111160071

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Kedudukan Para Saksi Instrumenter (Saksi Yang Namanya Tercantum Di Dalam Akta) Terhadap Kekuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”** adalah hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini saya tidak menyalin atau meniru pemikiran dari penulis lain.

Apabila ternyata saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Serang, Maret 2021
Yang membuat pernyataan,



AULIAH EKARUSYANI
NIM . 1111160071

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN PARA SAKSI *INSTRUMENTER* (SAKSI YANG
NAMANYA TERCANTUM DI DALAM AKTA) TERHADAP KEKUATAN
AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

SKRIPSI

“Disetujui untuk Diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I

Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H.
NIP. 19790803200312002

Pembimbing II

Rully Syahrul M, SH., MH
NIP. 198102252008121002

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1

Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Perdata

Jarkasi Anwar, S.H., M.H.
NIP. 197003012008121002



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Agus Prihartono PS. SH., MH
NIP. 197904192002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN PARA SAKSI INSTRUMENTER (SAKSI YANG
NAMANYA TERCANTUM DI DALAM AKTA) TERHADAP KEKUATAN
AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

“Dipertahankan dihadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang,.....2021

Tim Penelaah Sidang

Tanda Tangan

1. Penelaah I
Dr. Anne Gunawati, SH., M.Hum
NIP. 197304202010122001
2. Penelaah II
Efriyanto, SH.,MH
NIP. 197204162002121002
3. Penelaah III
Dr. Rani Sri Agustina, SH.,MH
NIP. 19790803200312002
4. Penelaah IV
Rully Svahrul M, SH., MH
NIP. 198102252008121002

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1

Ketua Bidang Hukum Perdata

Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Jarkasi Anwar, S.H., M.H.
NIP. 197003012008121002

Dekan Fakultas Hukum

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Agus Prihartono PS, SH., MH
NIP. 197904192002121002

Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.” -Ali bin Abi

Thalib-

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Bapak Uus Rusyandi dan Ibu Lilly Fitriyani dan nenek tercinta saya Almh. Nani Maryani serta keluarga besar Alm. Moh. Badiulzaman Ridha dan Alm. Suratman terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini”

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta atas segala nikmat sehat, iman, dan islam penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul

“KEDUDUKAN PARA SAKSI *INSTRUMENTER* (SAKSI YANG NAMANYA TERCANTUM DI DALAM AKTA) TERHADAP KEKUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS.”


Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selain itu penulis berharap bahwa penulisan ini kelak dapat berguna atau berkontribusi secara positif bagi yang memiliki tugas menjadi Saksi *Instrumenter* maupun Notaris untuk bisa menyadari secara jelas kedudukan serta tanggung jawab seorang Saksi *Instrumenter* sangatlah penting bagi kekuatan akta.

Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi penulis untuk dapat menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Fattah Sulaiman, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
3. Bapak Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 4. Bapak Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ilmu yang bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi.
 5. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 6. Ibu Nurikah, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi S-1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 7. Bapak Jarkasi, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 8. Dr. Rani Sri Agustina, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu yang bermanfaat dan juga semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
 9. Dr. Anne Gunawati S.H., M.Hum, selaku Dosen Penelaah I yang telah memberikan arahan, serta ilmu yang bermanfaat untuk saya selama di uji.
 10. Bapak Efriyanto S.H., M.H, selaku Dosen Penelaah II yang telah memberikan arahan, serta ilmu yang bermanfaat untuk saya selama di uji.
 11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu yang bermafaat selama masa perkuliahan penulis.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

12. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas bantuan dalam memberikan keterangan dan surat-surat yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Bapak Irsan, selaku Notaris Kota Tangerang yang telah mengizinkan dan membantu saya selama melakukan penelitian skripsi ini.

14. Ibu Retno, pak Ari, SH, dan ibu Mei Kartika, SH selaku saksi notaris yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.

15. Orang Tua tercinta penulis yakni Bapak Uus Rusyandi, S.Sos dan Ibu Lilly Fitriyani, SH, yang sudah membesarkan saya, selalu mendidik, memberikan semangat, serta selalu memanjatkan doa untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.


16. Adik saya Fitria dan Amel yang selalu membantu saya dalam hal apapun sehingga membuat penulis menjadi mudah melakukan sesuatu halnya.

17. Dan yang paling Spesial untuk OT7 yaitu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook, yang senantiasa menemani penulis dimanapun kapanpun dengan karya karyanya, serta motivasi-motivasi yang diberikan, membuat penulis menjadi semangat dan mengerjakan skripsi ini tanpa beban.

18. Teman sekaligus keluarga bagi saya yaitu sesama ARMY Intan, Nay, Avril, dan Dyara. Terima kasih selalu bisa memahami dan memback-up grup ARMY.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
19. Sahabat karib saya semenjak SMA sampai saat ini yakni Nisa, Sopi, Tiya, selalu memberikan semangat serta motivasi, dan juga menjadi teman yang baik bagi penulis.
20. Teman selama di lokasi KKM sekaligus karib dekat yang biasa disebut Keluarga CH3COOH yakni Fitri Handiyani, SE, Toyib Febri Kisdiono, S.Pd, Muhamad Irwan, S.Pd, dan Mashuroh (Imas) yang selalu menjadi teman yang baik bagi penulis sejak dari di Lokasi KKM.
21. Sahabati Subur (PMII) saya yang selalu menemani, bisa memahami dan memberikan nasehat kepada penulis yakni Neli, Shella, dan EL yang selalu dapat diajak untuk berdiskusi, curhat, main serta teman kos penulis hingga saat ini.
22. Rizki Ramdan Rivaldi yang selalu ada disaat apapun untuk saya, menjadi teman yang sangat spesial selama masa perkuliahan, selalu memberikan doa, semangat, motivasi dalam melakukan penulisan skripsi ini.
23. Kawan-kawan FH'16 kelas H terutama Indah Dwi, Tasya, Fathur, Kiki, yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
24. Sahabat-sahabati PMII Untirta khususnya rayon hukum yaitu M. Ghози Aby Muslim, SH, alm. Wahyudin dll yang telah memberikan semangat dan menjadi kawan yang baik untuk berdiskusi selama masa perkuliahan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

25. Adik-adik saya yakni Mustopa, Bella, Jamil, Elga, Ziyah, Fida, Hayya, Fahiyah, yang selalu memberikan semangat yang terbaik untuk saya selama masa perkuliahan.

26. Dan juga grup Oposisi yaitu Neli Ambarwati,SH, Muhamad Haekal,SH, Rizal Sani Muharam,SH, dan Fathur Rizki Nurhamzah,SH yang selalu memberikan semangat kepada saya dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

27. Kawan-kawan KKM Tematik kelompok 49 Desa Kencana harapan yang telah memberikan semangat, bertukar pikiran, memberikan do'a serta memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Serang, Maret 2021

AULIYAH EKARUSYANI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	16
1. Metode	16
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA, DAN SAKSI TERHADAP KEKUATAN AKTA NOTARIS	
A. Tinjauan Umum Notaris	21
1. Pengertian Notaris	21
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum	25
3. Jabatan Notaris	28

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Kode Etik Notaris	32
B. Tinjauan Tentang Akta	33
1. Pengertian Akta	33
2. Macam-Macam Akta	34
3. Jenis-Jenis Akta Notaris	43
4. Syarat Sah Akta	50
C. Tinjauan Umum Saksi <i>Instrumenter</i>	53
1. Pengertian Saksi	53
2. Dasar Hukum Saksi	54
3. Jenis Saksi Notaris	57
4. Syarat Menjadi Saksi <i>Instrumenter</i>	58

BAB III KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA SAKSI SERTA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT

A. Pelaksanaan Peresmian Akta di Kota Tangerang	61
B. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Para Saksi dan Notaris	65
1. Kedudukan Para Saksi dan Notaris	65
2. Tanggung Jawab Para Saksi dan Notaris	67
C. Penyelesaian Hukum	69
1. Penyelesaian Sengketa dengan Litigasi	69
2. Penyelesaian Sengketa dengan Non Litigasi.....	73

BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN PARA SAKSI *INSTRUMENTER* TERHADAP KEKUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

A. Kedudukan Hukum Saksi <i>Instrumenter</i> Terhadap Kekuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	76
B. Tanggung Jawab Hukum Saksi <i>Instrumenter</i> Terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ABSTRAK

KEDUDUKAN PARA SAKSI *INSTRUMENTER* (SAKSI YANG NAMANYA TERCANTUM DI DALAM AKTA) TERHADAP KEKUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

AULIYAH EKARUSYANI
1111160071

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun dalam akta Notaris tersebut terdapat peranan 2 orang saksi yaitu saksi *Instrumenter* yang dalam hal ini adalah pegawai Notaris yang mana kedudukan dan tanggung jawabnya dipertanyakan peranannya. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan saksi akta atau saksi *instrumenter* terhadap kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris sesuai pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan pada pasal 40 ayat (1) terkait menghadirkan saksi *instrumenter* ketika peresmian akta dilakukan, dan bagaimana tanggung jawab hukum seorang saksi *instrumenter* yang terdapat pada akta yang dibuat oleh Notaris apabila terjadi sengketa terhadap akta tersebut, kuat atau tidak akta tersebut di Pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris lalu dianalisis dengan fenomena yang terjadi dilapangan baik yang sudah terjadi atau prediksinya. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dengan pihak Notaris yang bersangkutan dan saksi *instrumenter* tersebut. Analisis data menggunakan Teknik Kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di kantor Notaris yang bersangkutan dengan wilayah kerja Kota Tangerang.

Hasil penelitian ini menunjukkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa saksi *instrumenter* tersebut tidak bisa dituntut secara hukum terkait substansi akta tersebut, namun kedudukannya atas hadirnya di peresmian akta dipertanggung jawabkan untuk kekuatan akta otentik tersebut.

Kata Kunci :Kedudukan, Saksi *Instrumenter*, Akta Notaris.

ABSTRACT

THE POSITION OF INSTRUMENTARY WITNESSES (WITNESSES WHICH NAME IS STATED IN THE ACTION) TOWARDS THE POWER OF NOTARY ACTION BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING NOTARY OFFICE

AULIYAH EKARUSYANI
1111160071

Notary as a public official who has the authority to make an authentic deed as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. However, in the notary deed, there are the roles of 2 witnesses, namely instrumental witnesses who in this case are notary employees whose roles and responsibilities are questionable. This study has the aim to find out how the position of the deed witnesses or instrumental witnesses to the strength of deeds made by the Notaryin accordance with Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public and in Article 40 paragraph (1) concerning presenting instrumental witnesses when the inauguration of the deed is carried out, and what is the legal responsibility of an instrumental witness contained in the deed made by the Notaryif there is a dispute over the deed, the deed is strong or not in the court.

This type of research is Normative Juridical. The approach in this study uses an approach by examining Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public and then analyzed by phenomena that have occurred in the field, either those that have already occurred or their predictions. This study uses primary data, namely interviews with the relevant notary and instrumenter witnesses. Data analysis using qualitative techniques. The research location is located in the notary office concerned with the working area of Tangerang City.

The results of this study indicate, based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public that the instrument witness cannot be prosecuted legally regarding the substance of the deed, however, his position on his presence at the inauguration of the deed is responsible for the strength of the authentic deed.

Keywords: *Position, Witness Instrumentair, Notary Deed.*

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.